

PERUSAHAAN – DAERAH – ANEKA USAHA

2009

PERDA NO.6, LD.2009/NO.6, 18 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pengembangan usaha dan mempertahankan keberadaan serta mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Magelang dan Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Magelang perlu dilakukan penggabungan perusahaan daerah;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - Menerangkan tentang Nama, Kedudukan, Tujuan, Bidang Usaha, Modal, Organ, Kewenangan Bupati, Direksi, Organisasi, Kepegawaian, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA, KEPEGAWAIAN, TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN, LAPORAN KEUANGAN BERKALA, PENETAPAN DAN PERHITUNGAN HASIL USAHA, TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI, PEMBINAAN;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 21 Agustus 2009;
 - Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor 188.4/20/TK/1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh bupati;